



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal

-----, Kota Banjarbaru, **sebagai Penggugat;**
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal

-----,

Kota Banjarbaru, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
1 dari 13



dengan register Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb tertanggal 04 Juni 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 03 April 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 06 April 1998;
1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Medan selama kurang lebih 14 tahun setelah itu pindah ke Bandung ke rumah orang tua Penggugat di Bandung selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang bernama Anak Pertama lahir tanggal 27 Juli 2000 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

*Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
2 dari 13*



- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat melihat langsung Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat memiliki wanita lain;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 berawal dari kesalahan yang sama dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, tidak saling peduli lagi, yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

*Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
3 dari 13*



SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 04 Juli 2018, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 06 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

*Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
4 dari 13*



70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di

-, Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami dari Penggugat;
- Sejak saya kenal, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran 1 (satu) kali, disamping itu saya sering mendengar cerita dari Penggugat keadaan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut;

*Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
5 dari 13*



- Bahwa sepengetahuan saya penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat membawa perempuan lain, saya diminta Penggugat mengikuti Tergugat yang sedang bersama perempuan tersebut naik mobil dari Loktabat Banjarbaru sampai ke ----- Pelaihari, dari situ saya melihat keadaan hubungan Tergugat dan perempuan tersebut dalam keadaan senggol-senggolan;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal, akan tetapi telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali suami isteri, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata 2, tempat tinggal di -----

-----, Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa, kemudian pindah ke -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkar, akan tetapi Penggugat dan Tergugat 2 (dua) bulan yang lalu datang ke rumah saksi menceritakan keadaan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
6 dari 13



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat tidak diberi nafkah batin oleh Tergugat, dan setelah saksi pertanyakan kepada Tergugat, Tergugat saat itu mengakui, selain itu Penggugat mencurigai Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, sedangkan Tergugat beralasan tidak ada hubungan cinta dengan perempuan lain, terkecuali hubungan teman;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal, akan tetapi telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali suami isteri, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap

**Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
7 dari 13**



sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: " Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga

*Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
8 dari 13*



berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.) maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak 3 tahun lebih lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989;

*Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
9 dari 13*



Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang

*Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
10 dari 13*



nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
11 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah oleh Kami Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. WAHIBAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULKIFLI, S.E.I.

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.M.Sy.

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Proses	:	Rp	50.000,00
2	Panggilan	:	Rp	195.000,00
3	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
13 dari 13